

KENDALA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENUMBUHKAN CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK DI MASA PANDEMI

Ika Murtiningsih¹, Siti Fatimah², Toni Harsan³, Amin Prasetya⁴

^{1,2,3,4} Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Veteran Bangun Nusantara

ika.murtyy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai kendala yang dihadapi guru PKN dalam menumbuhkan *civic disposition* peserta didik di sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas X dan guru di SMK Negeri 5 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan Kesimpulan. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*.” Secara khusus PKN mempunyai peranan penting dalam membentuk *civic disposition* atau watak kewarganegaraan sehingga dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Hal ini sekolah menjadi tempat untuk membentuk *civic disposition* peserta didik melalui pembudayaan karakter di lingkungannya. Implementasi dalam menumbuhkan *civic disposition* harus didukung dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun pada kenyataannya, dalam masa pandemi ini penumbuhan *civic disposition* sulit untuk dilakukan. Permasalahan di lapangan terlihat dengan kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, kurangnya tanggungjawab dalam pengerjaan tugas-tugas dari guru, peserta didik kurang mandiri, dan guru hanya menekankan aspek kognitif saja.

Kata kunci:
Pembelajaran,
PKN, *Civic*
Disposition,
Masa Pandemi

ABSTRACT

This study aims to discuss in depth the obstacles faced by civics teachers in growing the civic disposition of students in schools. The approach used in this study is a qualitative approach. The type of research used is descriptive qualitative research. The subjects in this study were students of class X and teachers at SMK Negeri 5 Sukoharjo. Data collection techniques used to obtain and compile research data are interviews, observation and documentation. While the data analysis technique uses an interactive analysis model with the following stages: (1) Data Collection, (2) Data Reduction, (3) Data Presentation, (4) Conclusion Drawing. Civic Education is a subject of learning that carries a mission to shape the nation's personality, namely as a conscious effort in "nation and character building". In particular, Civics has an important role in shaping civic disposition or citizenship character so that it can become a democratic and responsible citizen. This makes the school a place to shape the civic disposition of students through cultivating characters in their environment. Implementation in cultivating civic disposition must be supported from family, school, and community. But in reality, in this pandemic period the growth of civic disposition is difficult to do. Problems in the field can be seen with the lack of student discipline in collecting assignments, lack of responsibility in carrying out tasks from the teacher, students being less independent, and teachers only emphasizing cognitive aspects.

Keywords:
Learning,
Civics, Civic
Disposition,
Pandemic
Period

Pendahuluan

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik melalui proses interaksi antara guru dengan peserta didik di kelas. Pembelajaran pada masa pandemi merubah sistem belajar menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Media sosial yang digunakan pada masa pandemi, seperti *google classroom*, *edmodo*, *ed.link*, *spada*, dan sebagainya.

Pembelajaran PKn merupakan mata pelajaran pendidikan moral dan wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jika kita cermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik. Pada dasarnya PKn berorientasi pada pengembangan kemampuan/ kompetensi peserta didik pada tingkatan intelektual, emosional, dan sosialnya. Secara rinci, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Depdiknas, 2003:3).

Harmanto (2013: 231) memaparkan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan pola pikir, sikap dan perilaku rukun, damai serta toleran tanpa meninggalkan kebhinekaan yang memang sudah menjadi *given*-nya bangsa Indonesia”. Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam mengembangkan moral bangsa. Sependapat dengan pernyataan Ubedillah dan Rozak (2013) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi warga negara dalam aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. Menurut Branson (1998) kompetensi kewarganegaraan dibagi menjadi 3, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara, *civic disposition* (watak kewarganegaraan) berkaitan dengan karakter publik maupun privat warga negara, *and civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) berkaitan dengan kecakapan berpartisipasi. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Winataputra dan Budimansyah, (2007:i) bahwa *civic education* merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building.*”

Tujuan utama dari *civic disposition* yaitu untuk menumbuhkan karakter atau watak warga negara, baik karakter privat maupun karakter publik. Karakter privat seperti: tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, sedangkan karakter publik seperti kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan kompromi (Branson, 1999, p. 23).

Permasalahannya di masa pandemi guru PKn hanya menekankan aspek kognitif saja dan keterbatasan waktu tatap muka dengan peserta didik, sehingga guru kurang bisa menumbuhkan *civic disposition* melalui pembelajaran daring. Selain itu, peserta didik juga kurang mempunyai sikap tanggungjawab, mandiri, dan kedisiplinan. Hal ini terlihat dengan kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, kurangnya tanggungjawab dalam pengerjaan tugas-tugas dari guru, dan peserta didik kurang mandiri. Pembelajaran daring merubah tatanan proses belajar, dengan demikian orangtua menjadi peran utama dalam mendampingi anak yang sedang belajar dirumah.

Hal inilah memerlukan suatu strategi baru dalam menumbuhkan *civic disposition*, sebab pembelajaran daring merubah sistem belajar secara mandiri dan bertanggungjawab. Permasalahan inilah yang mendorong peneliti tertarik secara khusus meneliti tentang “*Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Civic Disposition Peserta Didik di Masa Pandemi*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru PKn dalam menumbuhkan *civic disposition* peserta didik di masa pandemi.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek responden wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada peserta didik kelas X, guru PKn, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan Kepala Sekolah di SMK Negeri 5 Sukoharjo. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, dan 4) Verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan dalam menumbuhkan *civic disposition/* watak kewarganegaraan di sekolah. Pembentukan watak anak memerlukan kerjasama yang sinergis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada dasarnya keluarga mempunyai peranan yang bersifat primer dan fundamental. Namun, dalam menumbuhkan watak anak tersebut haruslah didukung oleh peran sekolah dan masyarakat. Salah satu peranan sekolah dalam menumbuhkan watak anak yaitu melalui pembelajaran PKn. Pembelajaran ini mempunyai peranan yang strategis, sebab Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be good and smart citizens*), serta harus memiliki 3 kompetensi kewarganegaraan yakni *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Disinilah menempatkan tantangan bagi pihak sekolah khususnya guru PKn dalam menumbuhkan *civic disposition* di masa pandemi dengan pembelajaran daring.

Pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi terdapat berbagai permasalahan yang perlu ditinjau ulang keefektifan pembelajaran daring khususnya dalam menumbuhkan *civic disposition/*

watak kewarganegaraan ditingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebab, peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan *civic disposition* kurang maksimal. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran strategis dalam menumbuhkan *civic disposition* melalui kebiasaan-kebiasaan peserta didik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat kendala-kendala dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan *civic disposition* peserta didik di masa pandemi.

Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan *civic disposition* peserta didik di masa pandemi yaitu *pertama*, banyak peserta didik yang tinggal di daerah yang belum terjangkau sinyal, sehingga banyak peserta didik yang jarang mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi. Faktor jaringan menjadi problema yang serius, sebab SMK Negeri 5 Sukoharjo merupakan sekolah yang terletak disekitar pegunungan. Hal inilah yang menyebabkan peserta didik sulit mengikuti pembelajaran daring, sehingga sikap watak tanggungjawab dan kedisiplinan dalam mengumpulkan tugasnya menjadi terhambat.

Kedua, kurangnya kreativitas guru dalam penggunaan model pembelajaran, sehingga peserta didik tidak tertarik untuk belajar secara mandiri. Mengingat banyak peserta didik yang bersikap apatis terhadap model pembelajaran daring yang dikembangkan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik bosan mengikuti pembelajaran, apabila hanya membaca materi sendiri tanpa penjelasan dari guru. Pendidik perlu mengembangkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penggunaan model pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar dan sikap peserta didik terhadap kecintaan mata pelajaran PKn. Kecintaan ini tentu mendorong watak/karakter tanggungjawab dan kemandirian belajar. Tentu, pengembangan model pembelajaran daring harus mengutamakan ketiga ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Sehingga penggunaan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat meningkatkan kualitas dalam mengajar guru dan sekaligus membentuk watak kemandirian, tanggungjawab moral, kemandirian, disiplin diri, berpikir kritis dan kemauan mendengar perintah guru.

Ketiga, guru hanya menggunakan aplikasi *google classroom* dan *group whatsapp* dalam mengeshare materi, sehingga peserta didik bosan dalam mempelajari materi. Pembelajaran daring yang monoton menggunakan *share* materi melalui aplikasi belajar merupakan hal membosankan bagi peserta didik. *Keempat*, kurangnya sikap tanggungjawab peserta didik dalam mempelajari materi. *Kelima*, banyaknya peserta didik yang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas dari guru, dan *keenam* guru hanya lebih mengembangkan aspek kognitif, selama pandemi aspek afektif sulit untuk dikembangkan.

Adanya kendala-kendala tersebut sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai peran dalam meningkatkan peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk *civic disposition* atau watak kewarganegaraan. Sejatinya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang harus siap mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Pada dasarnya, watak kewarganegaraan terbentuk dan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang dirumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*.

Berdasarkan tinjauan pedagogik, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang kajian keilmuan program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Artinya PKn dipandang sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan politik, pendidikan hukum, dan hak asasi manusia serta pendidikan demokrasi. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional, PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata

pelajaran yang mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh bulat dan berkesinambungan, tujuan PKn adalah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau dan sadar akan hak dan kewajibannya (Aji, 2013: 31).

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Sapriya (2007: 5). Yakni “Secara kurikuler PKn mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasinya dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga-lembaga pendidikan”. Hal tersebut diperkuat dengan pendapatnya Azyumardi Azraa dalam Monteiro (2015:6) bahwa pendidikan kewarganegaraan, *civics education* dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetapi juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, *global society*. Pendidikan kewarganegaraan mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki 3 kompetensi yaitu pengetahuan, watak, dan keterampilan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Branson dalam Budimansyah dan Suryadi (2008:55) bahwa “berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu *civic knowledge, civic skill, dan civic disposition*”.

Lebih lanjut, Branson dalam Wuryan dan Syaifullah (2008: 78) menjelaskan bahwa:

Cakupan *civic knowledge* meliputi pengetahuan tentang sistem politik, pemerintahan, konstitusi, undang-undang, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Sementara *civic skill* mencakup keterampilan intelektual, sosial dan psikomotorik. Sedangkan *civic dispositions* mencakup sifat karakter pribadi warga negara yang mana meliputi tanggungjawab moral, disiplin diri dan hormat terhadap martabat setiap manusia, kemudian sifat karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, hormat terhadap aturan (*rule of the law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Menurut Witman Syahroni (2016: 5) menyatakan bahwa *Civic Disposition* atau watak/sikap kewarganegaraan adalah sikap yang mencerminkan suatu kesopanan yang mencakup kehormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemerdekaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip – prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keberagaman, kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurahan hati dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. Sikapsikap kewarganegaraan di atas merupakan sikap kewarganegaraan yang semestinya harus dimiliki siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam deskripsinya Quigley, dkk (1991: 11) menyebut *civics disposition* sebagai “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*”. Dari penjelasan tersebut artinya “sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi”.

Civic disposition (watak kewarganegaraan) mengisyaratkan pada pembentukan karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi (Branson, 1999, p. 23). Watak kewarganegaraan terbentuk dan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang dirumah, sekolah,

komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Dalam hal ini karakter privat dan karakter publik menjadi hal yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Hal ini menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai tempat yang strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam membentuk kepribadian bangsa yaitu sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*”. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan, dan watak/kebijakan dari warga negaranya.

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran pendidikan moral dan wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic disposition* sesungguhnya merupakan kompetensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan *civic disposition* peserta didik di masa pandemi yaitu 1) banyak peserta didik yang tinggal di daerah yang belum terjangkau sinyal, sehingga banyak peserta didik yang jarang mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi, 2) kurangnya kreativitas guru dalam penggunaan model pembelajaran, sehingga peserta didik tidak tertarik untuk belajar secara mandiri, 3) guru hanya menggunakan aplikasi *google classroom* dan *group whatsapp* dalam mengeshare materi, sehingga peserta didik bosan dalam mempelajari materi, 4) kurangnya sikap tanggungjawab peserta didik dalam mempelajari materi, 5) banyaknya peserta didik yang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas dari guru, dan 6) guru hanya lebih mengembangkan aspek kognitif, selama pandemi aspek afektif sulit untuk dikembangkan.

Ucapan Terima Kasih

Penyelesaian hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan kemampuan peneliti. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuannya.

Referensi

- Aji, S. (2013). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center For Civic Education.
- Branson, M.S. (Eds). (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. (Terjemahan Syarifudin, dkk) Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).
- Budimansyah, D dan Suryadi K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: UPI Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Harmanto. (2013). *Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn sebagai Penguatan Karakter Bangsa. Studi Evaluasi dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodel Pakem di Sekolah Menengah Pertama*. Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Monteiro, Josef. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Quigley, C.N., Buchanan, Jr. J. H. & Bahmueller, C.F. (1991). *CIVITAS: A Frame Work For Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Sapriya. (2007). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara*. Dalam *Jurnal Sekolah Dasar*. Volume 16, Nomor 1, Mei 2007.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2013). *Pendidikan Kewarga (negara) an; Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winataputra, U dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education 'Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewraganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Witman Syahroni. (2016). *Pengaruh Penggunaan Buku Teks Berbasis Nilai Sebagai Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Kewarganegaraan (Civic Disposition)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Penerbit Labolatorium Pendidikan Kewarganegaraan.